



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu diatur Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

6. Camat adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
9. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
10. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia setelah diselesaikan penguburan dan pelunasan hutang-hutangnya.

16. Harta Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kaffarat adalah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melanggar ketentuan agama yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
18. Muzakki (wajib zakat) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
19. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
20. Agama adalah agama Islam.
21. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh para mustahiq 8 (delapan) asnaf, yaitu :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;

- d. muallaf;
- e. riqob;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 6

- (1) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang dipungut dan dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
- (2) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (4) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (5) Pengumpulan zakat fitrah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilo gram makanan pokok atau yang senilai untuk setiap orang.

Pasal 7

Subyek zakat adalah orang islam dan/atau badan milik orang islam yang memiliki sejumlah harta yang telah memenuhi nisab, kadar dan waktu untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi

Pasal 8

- (1) Pengelola zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) BAZ dibentuk di tingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan dengan pengurus yang terdiri dari atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 9

BAZ disemua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Pasal 10

- (1) BAZ tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setelah dimusyawarahkan dengan pemerintah daerah.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personilnya diusulkan kepada Bupati setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah;

- b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Tingkat Kabupaten;
- c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Tingkat Kabupaten secara luas kepada masyarakat;
- d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Tingkat Kabupaten sesuai dengan keahliannya; dan
- e. calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ tingkat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) BAZ tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala KUA.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) personilnya diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ tingkat Kecamatan;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ tingkat Kecamatan secara luas kepada masyarakat;
 - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ tingkat Kecamatan sesuai dengan keahliannya; dan
 - e. calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada Camat untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) BAZ tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

Pasal 13

- (1) BAZ tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BAZ sesuai dengan tingkatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Badan Amil Zakat

Pasal 15

- (1) Badan Pelaksana BAZ Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; dan
 - d. membentuk dan mengukuhkan UPZ Kabupaten.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZ tingkat Kabupaten mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

- (3) Komisi Pengawas BAZ tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 16

- (1) Badan Pelaksana BAZ tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; dan
 - d. membentuk dan mengukuhkan UPZ Kecamatan.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZ tingkat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas BAZ tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Pasal 17

Ketua Badan Pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ sesuai tingkatannya baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 18

- (1) Semua pengurus yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab dan bertindak secara profesional.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pelaksana BAZ dapat dibantu kesekretariatan yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai tingkatannya dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisien.

Bagian Keempat Masa Tugas

Pasal 19

Masa tugas kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB V KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 20

- BAZ disemua tingkatannya memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan tahunan;
 - b. melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
 - c. menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan;
 - d. mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

- e. menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati; dan
- f. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 21

- (1) BAZ sesuai tingkatannya dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 22

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Pelaksana BAZ disemua tingkatan yang mempunyai tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

Pasal 23

- (1) BAZ tingkat Kabupaten membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) BAZ tingkat Kecamatan membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan juga membentuk Sub UPZ ditiap-tiap desa/kelurahan.

Pasal 24

- (1) UPZ dibentuk dengan keputusan Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Masa tugas kepengurusan UPZ sesuai tingkatannya adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas Dewan Pembina dan Unit Pelaksana.
- (2) Susunan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Susunan Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Sub Unit pelaksana.
- (4) Sub Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub Unit pelaksana pengumpulan data;
 - b. Sub Unit pelaksana pengumpulan zakat; dan
 - c. Sub Unit pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah.
- (5) Susunan Sub Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 26

Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 untuk membentuk UPZ;
- b. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk membentuk UPZ; dan
- c. Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan Keputusan tentang pembentukan UPZ.

Pasal 27

UPZ melakukan pengumpulan dana zakat di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan seksi pengumpulan Badan Pelaksana BAZ.

Pasal 28

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Kementerian Agama karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.
- (2) Kepala Desa dan/atau Lurah karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina UPZ tingkat Desa dan/atau Kelurahan.

BAB VII LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 29

- (1) BAZ tingkat Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki pada Instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas dengan lingkup wilayah Daerah.
- (2) BAZ tingkat Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar dengan lingkup wilayah Kecamatan setempat.

Pasal 30

BAZ sesuai dengan tingkatannya dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat.

Pasal 31

- (1) Pengumpulan zakat oleh Badan Pelaksana BAZ sesuai tingkatannya melalui UPZ dengan cara menerima atau mengambil atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
- (2) BAZ sesuai tingkatannya dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat.

Pasal 32

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat harus dilakukan sekaligus dengan diberi surat bukti setor.

Pasal 33

- (1) Muzakki dalam menunaikan zakatnya dapat melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri, muzakki dapat meminta bantuan BAZ sesuai tingkatannya.

BAB VIII PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 35

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Pasal 36

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didayagunakan terutama untuk usaha produktif masyarakat, bantuan sarana dan prasarana umum sesuai dengan skala prioritas dan memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ sesuai tingkatannya dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat.
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik.

- (4) Hasil Pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (5) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ sesuai tingkatannya.
- (6) Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZ sesuai tingkatannya maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PELAPORAN

Pasal 38

- (1) BAZ tingkat Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.
- (2) BAZ tingkat Kecamatan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan BAZ Kabupaten paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 39

- (1) Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau dana zakat bagian amil atau pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Pengelola BAZ karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, harta waris dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan BAZ tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan BAZ tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

1. PENJELASAN UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional yang diamatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia pada umumnya dan warga Kabupaten Banjarnegara pada khususnya harus senantiasa melaksanakan pembangunan di bidang agama mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun islam, merupakan kewajiban setiap orang islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan agama. Infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat maupun kafarat juga merupakan tuntunan ajaran agama yang potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat memanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan hukum agama, meningkatkan hasil guna zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk menjamin agar pengelolaannya benar-benar merupakan amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang keanggotaannya terdiri atas para ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah, serta adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengelolanya.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat meyakinkan dan menyadarkan masyarakat yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya dan mengangkat derajat mereka yang tidak mampu dengan tidak ada keraguan terhadap para pengelola yang memiliki dasar hukum dan dapat dituntut bila tidak benar dalam pengelolaannya. Di samping tidak lepas semuanya itu untuk semata-mata mendapatkan ridho ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan :

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Miskin adalah orang dengan penghasilan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk mengurus zakat dan menyerahkan pada yang berhak.
- d. Muallah adalah orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum teguh.
- e. Riqob adalah hamba sahaya yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dan segala hal-hal sejenis bentuk perbudakan.
- f. Gharim adalah orang yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak mendapatkan zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat.
- g. Sabilillah adalah orang yang berjuang menegakkan, mempertahankan, dan mendakwahkan Islam. Bisa meliputi setiap amalan yang mensyi'arkan Islam dan mendekatkan diri kepada Allah dalam prioritas selanjutnya.
- h. Ibnu sabil adalah muslim yang kehabisan bekalnya dalam melakukan perjalanan bukan maksiat.

Dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok atau yang senilai dengannya yang wajib dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri oleh setiap orang muslim bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri diberikan kepada yang berhak menerima, terutama kepada fakir miskin.

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Maksudnya setelah puasa pada bulan Ramadhan selesai ditunaikan, kaum muslimin wajib memberikan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh diberikan sebelum malam Idul Fitri. Mempercepat

penyerahan zakat fitrah itu disebut ta'jil yang secara bahasa berarti menyegerakan atau mempercepat. Para ulama imam madzab membolehkan ta'jil zakat fitrah. Imam Ahmad bin Hanbali berdasarkan riwayat Al-Bukhori membolehkan penyerahan zakat fitrah 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum hari raya Idul Fitri, madzab Maliki membolehkan 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idul Fitri, sebagian pengikut madzab Hanbali membolehkan setelah petengahan bulan Ramadhan, bahkan Imam Syafi'i membolehkan ta'jil zakat fitrah pada awal Ramadhan. Diperbolehkannya mempercepat penyerahan zakat ini untuk mempermudah orang-orang yang ingin segera menyelesaikan kewajibannya, terlebih bagi BAZ dan/atau LAZ, yang mempunyai tugas administratif, mengumpulkan, mendistribusikan dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- a. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- b. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang akan dikeluarkan.

- c. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah anggota pada seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jumlah anggota pada Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, ormas dan wakil dari pemerintah.

Pasal 16

Komposisi susunan kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya terdiri dari 50% (lima puluh persen) unsur masyarakat dan 50% (lima puluh persen) unsur Pemerintah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sehari-hari, pengurus BAZ sesuai tingkatannya dapat mengangkat tenaga full timer yang menangani pelaporan dan administrasi pembukuan yang digaji dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta anggaran APBD dengan standar gaji Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

UPZ bertugas mengumpulkan dan tidak berwenang untuk mendistribusikan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

UPZ tidak mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan hasil pengumpulan zakat di unit masing-masing.

Pasal 28

Ayat (1)

Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Kementerian Agama yang diangkat dalam kepengurusan BAZ karena jabatannya adalah:

1. BAZ Kabupaten :
 - a. Bupati menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
 - b. Wakil Bupati menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas.
 - c. Sekretaris Daerah menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana.
 - d. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.

e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara menjabat sebagai Sekretaris Komisi Pengawas.

f. Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana.

2. BAZ Kecamatan

a. Camat menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

b. Kepala KUA Kecamatan menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Muzakki dapat juga berasal dari luar wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37


Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 144

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

